



PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

PPID 2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 ppid.bojonegorokab.go.id

 (0353) 881454

 ppidbojonegoro@gmail.com



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 dapat disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

LLID Tahun 2025 memuat gambaran kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik, meliputi pedoman dan regulasi, standar operasional prosedur, dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran, serta rincian pelayanan informasi dan penyelesaiannya. Laporan ini juga menjadi bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Komitmen penguatan keterbukaan informasi publik sepanjang Tahun 2025 mengantarkan Kabupaten Bojonegoro meraih predikat Kabupaten Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Bojonegoro, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro



Ir. HERI WIDODO, M.Si

Daftar Isi

Halaman Judul

Kata Pengantar	1
----------------	---

Daftar Isi	2
------------	---

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
--	---

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
--------------------------------------	---

Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana	5
--	---

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
--	---

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
---	---

SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik	16
---	----

SOP Layanan Informasi Publik	17
------------------------------	----

Waktu Pelayanan Informasi Publik	17
----------------------------------	----

Rincian Pelayanan Informasi Publik	18
------------------------------------	----

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025	16
---	----

Ringkasan Sengketa Informasi Tahun 2025	19
---	----

Capaian PPID Kabupaten Bojonegoro	20
-----------------------------------	----

Kendala Internal dan Eksternal	21
--------------------------------	----

Rencana Tindaklanjut Pelayanan Informasi	22
--	----

1

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi publik juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada badan publik.

Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, yang menjadi dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama beserta PPID Pelaksana pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Melalui kebijakan tersebut, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi publik pada perangkat daerah guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maklumat Pelayanan



Kami siap memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan standar pelayanan dan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pedoman dan Regulasi

Penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

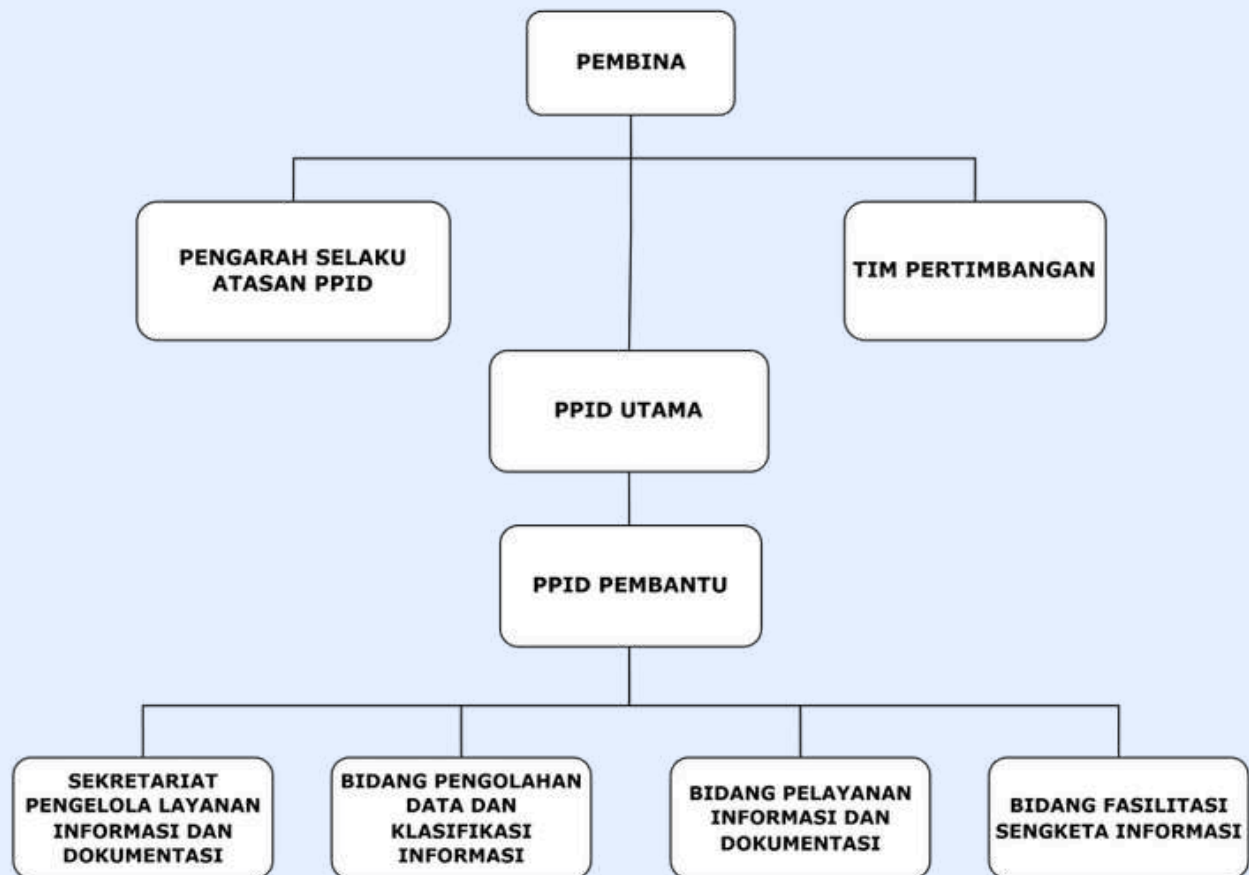
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Secara operasional, kebijakan layanan informasi publik diwujudkan melalui:

- 01** Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) melalui mekanisme uji konsekuensi
- 02** Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi yang mengatur alur permohonan hingga penyelesaian sengketa
- 03** Penguatan layanan berbasis digital melalui website resmi PPID dan kanal komunikasi publik lainnya
- 04** Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi
- 05** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memastikan layanan informasi publik terlaksana secara profesional, responsif, dan sesuai standar nasional keterbukaan informasi publik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Struktur organisasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertera pada Gambar disusun secara berjenjang dan sistematis untuk memastikan efektivitas kebijakan layanan informasi publik. Atasan PPID memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan umum, melakukan pembinaan, serta mengawasi pelaksanaan tugas PPID agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Utama bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara menyeluruh, termasuk menetapkan daftar informasi publik, melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas informasi. Sementara itu, PPID Pembantu pada masing-masing perangkat daerah bertugas menghimpun, mendokumentasikan, memperbarui, dan menyampaikan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada PPID Utama.

2

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan setiap badan publik untuk membuka akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik pada tingkat PPID Utama maupun PPID Pelaksana pada perangkat daerah. Peran tersebut meliputi pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik juga dilakukan melalui pengembangan sistem layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses permohonan informasi dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan tepat. Pemanfaatan hak masyarakat dalam mengakses informasi publik diharapkan mampu mendorong terciptanya partisipasi publik serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui berbagai sarana dan media komunikasi sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyediaan layanan informasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan berbagai kanal layanan juga dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, baik melalui media berbasis teknologi informasi maupun melalui komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berbagai sarana dan media layanan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro antara lain sebagai berikut:

1. Layanan Tatap Muka

Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, permohonan dapat disampaikan secara langsung dengan mengunjungi Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Bojonegoro pada alamat berikut:



Lokasi Layanan :

Gedung Pusat Informasi Publik (PIP)

Jl. AKBPM Soeroko No.11 Bojonegoro Kodepos 62111

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:



Front Desk Layanan PPID



Media Center



Ruang Pelatihan



Ruang Radio



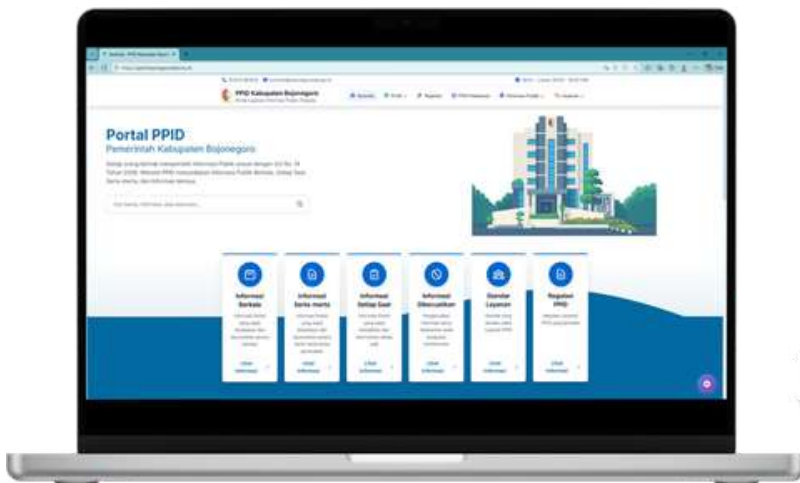
Titik Baca



Command Center

Pelayanan tatap muka pada Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Bojonegoro didukung oleh berbagai fasilitas penunjang yang disediakan untuk menunjang proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan, penyebaran informasi pemerintah daerah, serta pendukung kegiatan komunikasi publik sehingga pelayanan informasi dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Website Resmi PPID Kabupaten Bojonegoro



Penyediaan layanan informasi publik berbasis digital melalui laman **ppid.bojonegorokab.go.id** guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat, akurat, dan transparan.



3. Layanan Komunikasi Langsung



Telepon
(0353) 881454



Whatsapp
082230073660



Fax
(0353) 887206



E-mail
ppidbojonegoro@gmail.com

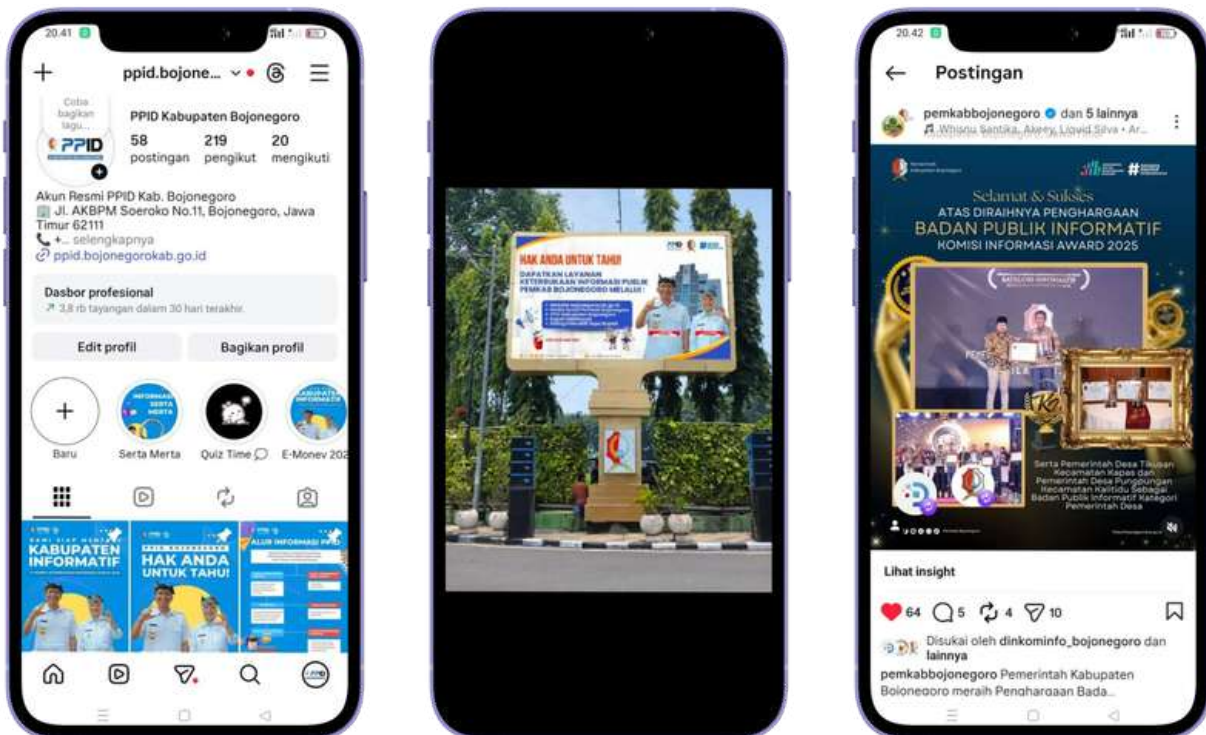
4. Media Publikasi Cetak



Media publikasi cetak berupa majalah yang diterbitkan secara berkala setiap tahun dengan nama "Warta Bojonegoro" sebagai sarana penyampaian informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. Majalah ini didistribusikan secara luas hingga ke wilayah kecamatan dan desa sebagai upaya pemerataan akses informasi bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.

5. Media Sosial

Media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi informasi dan komunikasi publik. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, PPID Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan media sosial melalui akun Instagram resmi @ppid.bojonegoro sebagai media publikasi serta penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat.



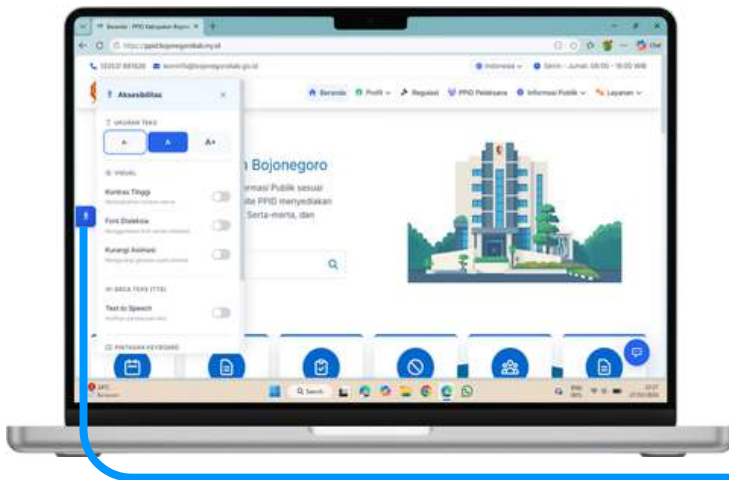
[instagram.com/ppid.bojonegoro](https://www.instagram.com/ppid.bojonegoro)

6. Media Publikasi Elektronik



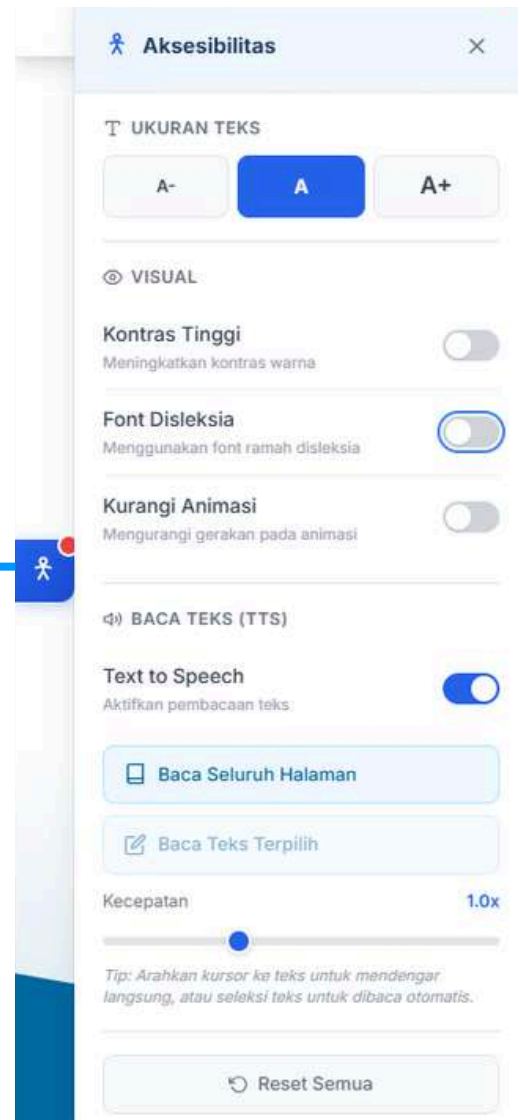
Media publikasi elektronik berupa videotron yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat. Videotron tersebut tersebar di 6 titik strategis di wilayah Kabupaten Bojonegoro, salah satunya berada di Alun-Alun Bojonegoro, sehingga informasi mengenai program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

7. Layanan Penyandang Disabilitas



Sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif, PPID Kabupaten Bojonegoro menyediakan fitur aksesibilitas pada laman resmi PPID guna memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dengan berbagai kebutuhan, antara lain pengaturan ukuran teks, mode kontras tinggi, font ramah disleksia, pengurangan animasi, serta layanan pembaca teks (text to speech) yang memungkinkan konten pada halaman website dibaca secara otomatis.

Selain layanan berbasis digital, dukungan aksesibilitas juga diwujudkan melalui layanan tatap muka yang ramah disabilitas pada meja pelayanan informasi. Layanan ini didukung oleh petugas yang ramah dan siap memberikan bantuan, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kursi roda, ruang tunggu yang nyaman dan layak, serta buku Braille, sehingga masyarakat dengan kebutuhan khusus tetap dapat memperoleh akses informasi publik secara setara dan mudah.



8. Kegiatan Tatap Muka

Review Keterbukaan Informasi Publik Seluruh OPD Pemkab Bojonegoro



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Review Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 30 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan penilaian e-Monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif melalui penguatan peran PPID serta keterlibatan seluruh perangkat daerah.

Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik pada 29 November 2025 di Gedung Pemkab Bojonegoro yang diikuti oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi forum penguatan transparansi, partisipasi publik, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai A pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai kanal komunikasi publik, termasuk program Medhayoh atau Sapa Bupati, sebagai sarana dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

“Transparansi, partisipasi, dan komunikasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.”



Kabupaten Bojonegoro sebagai Zona Informatif Tahun 2025



2025 jadi momen istimewa

Kabupaten Bojonegoro dipercaya menjadi tuan rumah KI Awards 2025, sebuah ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk penghargaan kepada badan publik yang berkomitmen dalam keterbukaan informasi. Penyelenggaraan kegiatan ini turut dirangkaikan dengan agenda Medhayoh Keterbukaan Informasi yang menjadi ruang penguatan sinergi, evaluasi, dan berbagi praktik baik antar badan publik dalam implementasi layanan informasi. Pada momentum tersebut, Bojonegoro juga dicanangkan sebagai Zona Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, sebagai wujud pengakuan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

9. Strategi Jemput Bola

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan *strategi jemput bola* dalam pelayanan dan komunikasi publik melalui kegiatan dialog interaktif **“Sapa Bupati”** dan **“Medhayoh”**. Program Sapa Bupati diselenggarakan di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya bagi warga di wilayah perkotaan. Dalam kegiatan ini, Bupati bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) hadir dan duduk bersama untuk mendengarkan serta menanggapi langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Medhayoh dilaksanakan secara bergerak dengan mendatangi desa-desa di berbagai kecamatan guna menjangkau masyarakat secara langsung. Selain dialog interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai layanan publik, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan perizinan berusaha, serta Samsat Keliling. Pendekatan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, mengingat kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan, aliran sungai, dan area persawahan, sehingga akses terhadap layanan publik perlu dijangkau secara langsung oleh pemerintah daerah.

Dialog Interaktif SAPA BUPATI



Pelaksanaan kegiatan “Sapa Bupati” Tahun 2025 diselenggarakan di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai forum dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pimpinan instansi vertikal, perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi masyarakat/NGO, insan media di Kabupaten Bojonegoro, serta masyarakat umum. Dalam rangka memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, kegiatan ini juga dipublikasikan dan disiarkan melalui berbagai kanal, antara lain *live streaming* pada YouTube resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, siaran radio lokal, serta publikasi melalui media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan media massa lokal.

Dialog Interaktif MEDHAYOH



Kegiatan Medhayoh menjadi forum dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi serta berbagai permasalahan di tingkat lokal. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro bersama kepala OPD terkait, camat setempat, kepala desa se-kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, BUMDes, BPD, media lokal, serta masyarakat umum. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dua arah dalam mendukung pembangunan daerah.

Analisis isu berdasarkan aspirasi yang disampaikan:

34,1% isu pertanian

11,5% isu kebudayaan & pariwisata

9,7% isu pendidikan

8,8% isu kesehatan

8,3% infrastruktur & aksesibilitas

7,4% isu sosial ekonomi



20,2% isu lainnya meliputi : peternakan, pelayanan publik & administrasi, lingkungan, kebencanaan, dll.

10. Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersedia pada anggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Pembiayaan tersebut dialokasikan melalui subkegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Anggaran Khusus
Pelayanan Informasi Publik**

Rp 731.090.650,00

Anggaran Pendukung

Rp 2.213.885.573,00

Relasi Media
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Penyusunan Konten
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

**Total Anggaran Keterbukaan
Informasi**

Rp 2.944.976.223,-

11. Sinergi Kemitraan

Sinergi kemitraan telah dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan diseminasi informasi publik berjalan efektif, luas, dan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dioptimalkan guna menghadirkan informasi yang transparan, relevan, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Diseminasi dilaksanakan secara adaptif melalui kombinasi kanal digital dan non-digital, sehingga mampu menjangkau berbagai karakteristik masyarakat hingga pelosok, baik yang melek teknologi maupun yang masih mengandalkan media konvensional dan komunikasi langsung. Upaya ini bertujuan meminimalkan kesenjangan akses informasi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel.

71 Media
Cyber

2 Media
Cetak

9 Radio

3 Televisi

2.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik



Pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan melibatkan SDM Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Terdapat petugas khusus pada Desk PPID untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi SDM PPID diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/11.1/KEP/412.213/2025 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Pada Keputusan tersebut, dinyatakan bahwa petugas PPID terdiri dari Kepala Bidang PIKP dan 3 orang staff yang menguasai keterampilan sebagai berikut:

- Proses pelayanan di semua bidang layanan informasi secara umum
- Regulasi mengenai keterbukaan informasi publik
- Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
- Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Word
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Etika dalam memberikan pelayanan

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kabupaten Bojonegoro juga didukung oleh PPID Pembantu pada perangkat daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Terdapat 64 PPID Pembantu pada PLID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada masing-masing PPID Pembantu, terdapat 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab dan 1 (satu) orang staff pelaksana. Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dilaksanakan melalui koordinasi secara langsung, rapat koordinasi, surat menyurat, dan Grup WhatsApp untuk memastikan komunikasi berjalan efektif.

2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan informasi publik, mulai dari pelayanan permohonan informasi, penanganan keberatan, fasilitasi sengketa informasi, hingga pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi informasi.



SOP Layanan Permohonan Informasi



SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik



SOP Fasilitasi Sengketa Informasi



SOP Penyusunan Draft Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)



SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik



SOP Penatausahaan dan Penyimpanan Dokumentasi Informasi

2.4. Waktu Layanan Informasi Publik

Untuk memastikan keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kami menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui dua metode, yaitu layanan tatap muka dan layanan daring (website). Kedua jenis layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas bagi pemohon informasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan jam operasional yang berlaku.

Layanan Tatap Muka



Waktu Layanan :

Hari Senin – Jum'at

Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

Layanan Daring



Waktu Layanan :

Hari Senin – Minggu

Pukul 24 Jam

**Notes: proses tindak lanjut dilakukan pada jam layanan tatap muka*

3

Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025

Berikut merupakan rekap data rincian pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2025 (dalam kurun waktu satu tahun). Data ini menggambarkan volume jumlah permohonan informasi yang diterima, dikabulkan, ditolak, maupun dicabut, serta rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi.

30 Permohonan Informasi Diajukan

21 Permohonan Dikabulkan Seluruhnya

07 Permohonan Ditolak (tidak lengkap, dll)

02 Permohonan Dicabut oleh Pemohon

4-5 Hari Kerja (Waktu Rata-rata Menjawab)

Sebaran Alamat Pemohon Informasi



Pemohon informasi tidak hanya berasal dari Kabupaten Bojonegoro, tetapi juga menjangkau berbagai daerah. Keberadaan fitur permohonan informasi secara daring melalui website PPID turut mendukung aksesibilitas tersebut, sehingga masyarakat dari luar daerah tetap dapat mengajukan permohonan informasi dengan mudah, cepat, dan tanpa batasan geografis.

Jenis Informasi yang Paling Banyak Dimohon

Tabel berikut memberikan gambaran mengenai kategori informasi yang paling banyak dimohonkan beserta jumlah dan contoh informasinya. Data ini menunjukkan kecenderungan kebutuhan informasi masyarakat terhadap aspek statistik, keuangan, layanan publik, serta tata kelola pemerintahan.

No	Kategori Informasi	Jumlah	Contoh Informasi yang Dimohon
1	Data Statistik	7	Persebaran sekolah dan guru, data pelanggan PDAM, profil pasar, data geografi dan ekonomi, serta volume lalu lintas.
2	Keuangan dan Kinerja	6	LKjIP, LRA, Laporan Keuangan, serta laporan CSR/TJSL.
3	Layanan Umum	5	Prosedur magang, pindah penduduk, pengajuan bantuan modal.
4	Kepegawaian	4	Formasi Jabatan Fungsional, kelas jabatan, rekap pelanggaran disiplin ASN, dan standar upah.
5	Program Sosial	4	Daftar penerima bantuan, data kemiskinan, dan LPJ bantuan sosial.
6	Pengadaan Barang/Jasa	3	Dokumen tender, RAB, Gambar Kerja.
7	Keuangan dan Aset Desa	3	APBDes, LPJ Realisasi Dana Desa, & daftar aset desa.
8	Regulasi dan Legalitas	3	Akte Pendirian BUMDesma, pendirian PDAM, & aturan perizinan.

3.2. Ringkasan Sengketa Informasi Tahun 2025

Terdapat 36 sidang sengketa informasi, dengan rincian 12 permohonan dinyatakan gugur, 23 permohonan ditunda karena pemohon tidak hadir, dan 1 permohonan sengketa dicabut. Data ini menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa informasi publik yang ditangani sepanjang tahun 2025.

36 Sidang Sengketa Informasi

12 Permohonan Dinyatakan Gugur

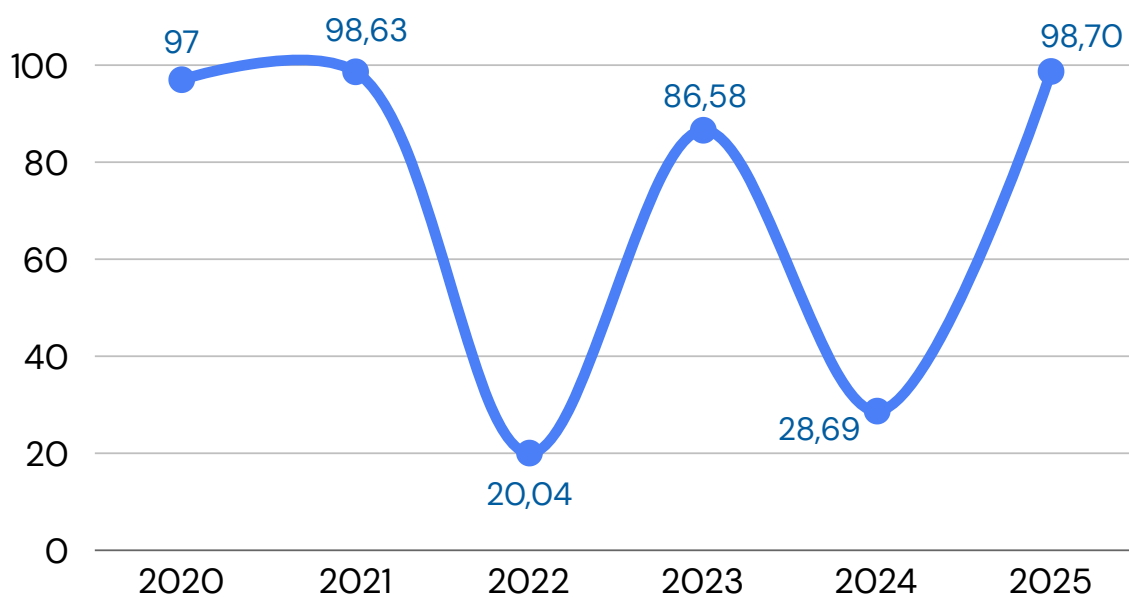
23 Permohonan Ditunda (Pemohon Absen)

01 Permohonan Sengketa Dicabut

3.3. Capaian PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dinamika capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2020 dan 2021, Pemkab Bojonegoro memperoleh predikat Informatif dengan nilai masing-masing 97 dan 98,63. Pada Tahun 2022 dan 2024, capaian mengalami penurunan dengan predikat Tidak Informatif, masing-masing dengan nilai 20,04 dan 28,69. Sementara pada Tahun 2023, capaian meningkat dengan nilai 86,58 dan predikat Menuju Informatif.

Melalui penguatan tata kelola PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, perbaikan sistem layanan digital, serta peningkatan komitmen perangkat daerah, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih nilai 98,70 dengan kembali memperoleh predikat Informatif. Capaian ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan informasi publik serta memastikan implementasi keterbukaan informasi berjalan sesuai standar nasional.



Grafik Capaian PPID Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 6 tahun terakhir

“Dinamika capaian keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.”

3.4. Kendala Internal dan Eksternal

Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi sejumlah kendala internal yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, antara lain:



Pemahaman dan kompetensi SDM yang belum merata, khususnya PPID Pelaksana pada perangkat daerah terhadap regulasi KIP, SOP layanan, uji konsekuensi, dsb. serta pengelolaan dokumentasi PPID yang belum optimal.



Potensi keterlambatan respons dan ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan informasi, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman PPID Pelaksana terkait batas waktu pelayanan, standar operasional prosedur, serta kewajiban dalam memenuhi permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.



Rotasi/pergantian pegawai yang relatif dinamis serta belum optimalnya proses alih tugas (handover), yang berdampak pada kesinambungan layanan, penguasaan substansi permohonan informasi, serta pengelolaan data dan riwayat layanan informasi publik.

Kendala Eksternal

Selain kendala internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi publik, antara lain:



Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan persyaratan permohonan informasi publik, yang berdampak pada pengajuan permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur serta memerlukan klarifikasi tambahan sehingga mempengaruhi waktu pelayanan.



Adanya pemohon dengan itikad kurang baik, seperti permohonan berulang dengan substansi yang sama, dan permohonan informasi yang tidak sesuai kewenangan badan publik atau terlalu luas tanpa tujuan yang jelas.



Kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro yang wilayah permukimannya tersebar dan terpisah oleh kawasan hutan, sungai, dan persawahan, sehingga menjadi kendala dalam jangkauan layanan informasi publik serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi.

4

Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merencanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:



Peningkatan kapasitas SDM PPID dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas dalam mengelola informasi publik, termasuk dalam hal pelayanan permohonan informasi, penguasaan regulasi, serta penggunaan sistem informasi yang mendukung keterbukaan informasi.



Penguatan koordinasi dan standardisasi pengelolaan informasi antar perangkat daerah dilakukan guna menciptakan keseragaman dalam penyediaan dan penyampaian informasi. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan peran PPID secara optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Optimalisasi pengelolaan data dan dokumentasi informasi publik secara terintegrasi menjadi fokus penting agar informasi yang tersedia lebih tertata, akurat, dan mudah diakses. Integrasi sistem ini juga mendukung efisiensi dalam proses pencarian, penyimpanan, dan distribusi informasi kepada masyarakat.



Pemanfaatan dan penguatan kanal layanan digital PPID terus dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi. Melalui platform digital seperti website dan media lainnya, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara lebih cepat, transparan, dan tanpa batasan ruang.



Penguatan layanan jemput bola melalui program Medhayoh dan Sapa Bupati menjadi upaya proaktif pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Program ini memungkinkan penyampaian informasi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif, inklusif, dan tepat sasaran.



Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme permohonan informasi publik dilakukan agar masyarakat memahami hak dan prosedur dalam memperoleh informasi. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meminimalisir kesalahan dalam pengajuan permohonan.

Terimakasih

Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



GEDUNG PUSAT INFORMASI PUBLIK (PIP)
JL. AKBP M. SOEROKO NO. 11 BOJONEGORO



PPIDBOJONEGORO@GMAIL.COM



PPID.BOJONEGOROKAB.GO.ID



(0353) 881454

